



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2026-2046

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026-2046.

Mengingat: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian, Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
9. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten Kota dan Rencana Detail Tata Ruang;
10. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
11. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan

Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Pengawasan Penataan Ruang; dan
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043

DENGAN Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
dan
BUPATI NGANJUK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026 - 2046

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Nganjuk.
4. Bupati adalah Bupati Nganjuk.

5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Kecamatan adalah bagian Wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
9. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disebut RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
10. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil Perencanaan Tata Ruang pada Wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
12. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disebut RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
13. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
14. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
15. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam penataan ruang.
16. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam penataan ruang.

17. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui Pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
18. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
19. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
20. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
21. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Tujuan Penataan Ruang wilayah kabupaten adalah tujuan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten yang merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan wilayah kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal Tata Ruang wilayah kabupaten yang diharapkan.
23. Kebijakan Penataan Ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
24. Strategi Penataan Ruang wilayah kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.
25. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
26. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan.
27. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala

Kecamatan.

28. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
29. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
30. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
31. Jalan Tol adalah adalah Jalan Bebas Hambatan yang merupakan bagian Sistem Jaringan Jalan dan sebagai Jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar.
32. Terminal penumpang tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota, serta angkutan perdesaan.
33. Terminal penumpang tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota dan angkutan perdesaan.
34. Jembatan Timbang adalah alat dan tempat yang digunakan untuk pengawasan dan pengamanan jalan dengan menimbang muatan kendaraan angkutan;
35. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
36. Jaringan jalur kereta api adalah rangkaian sistem jalur transportasi kereta api untuk melayani kegiatan transportasi penumpang dan barang serta mendukung kegiatan pertambangan dan industri.
37. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah Jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.

38. Jaringan Yang Menyalurkan Minyak Dan Gas Bumi Dari Fasilitas Produksi – Tempat Penyimpanan adalah Jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi- tempat penyimpanan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
39. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan - Konsumen adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari kilang pengolahan-konsumen, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
40. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.
41. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
42. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
43. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
44. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
45. Jaringan Bergerak Terrestrial adalah jaringan yang melayani pelanggan bergerak tertentu meliputi antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum.
46. Jaringan bergerak seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
47. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.

48. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
49. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapannya.
50. Jaringan Pengendalian Banjir adalah Jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
51. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
52. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
53. Jaringan Produksi adalah Infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/ atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
54. Unit Distribusi adalah Sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
55. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
56. Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala Kawasan.
57. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
58. Tempat Pemrosesan Akhir selanjutnya disingkat TPA adalah tempat memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.

59. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
60. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah suatu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan dan non perpipaan.
61. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah dalam satu kesatuan dengan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.
62. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
63. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
64. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
65. Jaringan Drainase Sekunder adalah Jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
66. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
67. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
68. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
69. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
70. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

71. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah.
72. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.
73. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan yang diidentifikasi berpotensi tinggi mengalami bencana alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
74. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
75. Badan jalan adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
76. Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
77. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan Hutan dengan faktor- faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
78. Kawasan Perkebunan Rakyat adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 (nol koma dua lima) hektare, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen) atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 (lima ratus) tanaman tiap hektare.
79. Kawasan Pertanian adalah kawasan budi daya pertanian yang ditetapkan dengan kriteria memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian, ditetapkan sebagai

lahan pertanian pangan abadi, mendukung ketahanan pangan nasional, dan/atau dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat ketersediaan air.

80. Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
81. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan Daerah dan nasional.
82. Kawasan Peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
83. Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batuan.
84. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
85. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan, mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budi daya yang lain yang di dalamnya terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata.
86. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa permukiman perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

87. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perkotaan.
88. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perdesaan.
89. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
90. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
91. Ketentuan umum zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW Kabupaten.
92. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (overlay).
93. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disebut KKOP adalah Wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

94. Kawasan Resapan Air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
95. Kawasan Sempadan adalah kawasan dengan jarak tertentu dari pantai, sungai, situ/danau/embung/waduk, mata air, dan pipa/kabel bawah laut yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi.
96. Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kawasan yang memiliki potensi berupa komoditas pertambangan mineral dan batubara, dapat berupa wilayah pertambangan (WP), Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan.
97. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
98. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis.
99. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
100. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
101. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
102. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan

Pemanfaatan Ruang dengan RTR.

103. Forum Penataan Ruang Kabupaten adalah wadah di tingkat Kabupaten yang bertugas untuk membantu Pemerintah Kabupaten dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
104. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
105. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
106. Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang.
107. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
108. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB II

RUANG LINGKUP, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN

RUANG

RUANG WIALAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup materi pengaturan dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:
 - a. ketentuan umum
 - b. ruang lingkup, tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;

- c. rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - d. rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
 - e. Kawasan Strategis Kabupaten;
 - f. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten;
 - g. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten;
 - h. hak dan kewajiban masyarakat;
 - i. peran masyarakat dan kelembagaan;
 - j. penyidikan;
 - k. ketentuan pidana;
 - l. ketentuan peralihan;
 - m. ketentuan lain-lain;
 - n. ketentuan penutup;
 - o. penjelasan; dan
 - p. lampiran.
- (2) Lingkup Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten merupakan seluruh wilayah administrasi Kabupaten yang terdiri dari daratan dengan luas kurang lebih 128.822 Ha (seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh dua hektar) yang terletak di koordinat 7°20' – 7°50' Lintang Selatan (LS) dan 111°5' – 112°13' Bujur Timur (BT).
- (3) Batas Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten terdiri atas:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Tulungagung;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo dan kabupaten Madiun; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Kediri.
- (4) Lingkup Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
- a. Kecamatan Sawahan
 - b. Kecamatan Ngetos
 - c. Kecamatan Berbek
 - d. Kecamatan Loceret
 - e. Kecamatan Pace

- f. Kecamatan Tanjung Anom
- g. Kecamatan Prambon
- h. Kecamatan Ngronggot
- i. Kecamatan Kertosono
- j. Kecamatan Patianrowo
- k. Kecamatan Baron
- l. Kecamatan Gondang
- m. Kecamatan Sukomoro
- n. Kecamatan Nganjuk
- o. Kecamatan Bagor
- p. Kecamatan Wilangan
- q. Kecamatan Rejoso
- r. Kecamatan Ngluyu
- s. Kecamatan Lengkong
- t. Kecamatan Jatikalen

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 3

Penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Nganjuk sebagai kabupaten yang maju dan berdaya saing berbasis agropolitan, pariwisata dan industri secara berkelanjutan dan berkearifan lokal.

Bagian Ketiga

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b maka disusun kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pengembangan agropolitan sebagai motor pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis komoditas unggulan daerah;

- b. Pengembangan pariwisata berbasis wisata alam, buatan dan budaya;
- c. Pengembangan sistem pusat pelayanan perkotaan, fungsi kegiatan wilayah, dan kualitas sarana yang mengakomodir pemerataan pembangunan.
- d. Peningkatan konektivitas antar wilayah dan antar sentra produksi;
- e. Penyediaan prasarana yang layak dan terpadu dalam mendukung sistem perkotaan dan kegiatan masyarakat.
- f. Pemantapan fungsi lindung dalam meningkatkan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan.
- g. Pengendalian dan pengembangan lahan pertanian dan peternakan dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan produk unggulan daerah;
- h. Pengembangan kawasan peruntukan industri untuk menunjang pengembangan produk daerah;
- i. Penyediaan permukiman layak huni dan bebas dari bencana; dan
- j. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Keempat

Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disusun strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Strategi untuk pengembangan agropolitan sebagai motor pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis komoditas unggulan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Mengembangkan dan mengelola pertanian dan peternakan penghasil komoditas unggulan;
 - b. Meningkatkan produksi, pengolahan dan pemasaran produk pertanian unggulan dan peternakan sebagai satu kesatuan

sistem;

- c. Mengembangkan infrastruktur penunjang agropolitan melalui memperbaiki akses jalan, irigasi, dan fasilitas logistik dari sentra produksi ke pasar lokal maupun ekspor;
 - d. Membangun pusat distribusi dan pasar agropolitan di lokasi strategis untuk mempercepat arus barang dan meningkatkan daya tawar petani;
 - e. Mengembangkan kelembagaan penunjang agropolitan; dan
 - f. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan dalam satu sistem agropolitan yang memperkuat interaksi desa-kota melalui pengembangan sentra-sentra produksi dan pemasaran.
- (3) Strategi untuk pengembangan pariwisata berbasis wisata alam, buatan dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. Menetapkan kawasan pariwisata dan obyek wisata prioritas berbasis daya tarik dan aksesibilitas;
 - b. Mengembangkan destinasi wisata alam yang berbasis ekowisata unggulan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, keberlanjutan dan kearifan lokal;
 - c. Meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya;
 - d. Mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing dan ramah lingkungan;
 - e. Meningkatkan transportasi lokal untuk memudahkan wisatawan menjangkau destinasi wisata; dan
 - f. Mengembangkan roadmap dan promosi pariwisata unggulan yang terkoneksi dengan kalender wisata nasional dan internasional.
- (4) Strategi untuk pengembangan sistem pusat pelayanan perkotaan, fungsi kegiatan wilayah, dan kualitas sarana yang mengakomodir pemerataan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. Menetapkan pusat-pusat pelayanan dan pertumbuhan baru sesuai potensi wilayah;
 - b. Meningkatkan peran fungsi kawasan perkotaan;
 - c. Mengembangkan pusat kegiatan yang mampu menjadi simpul

- distribusi dan pemasaran produk pertanian, peternakan dan pariwisata;
- d. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan dalam satu sistem agropolitan yang memperkuat interaksi desa-kota melalui pengembangan industri pengolahan dan pariwisata;
 - e. Mengembangkan kawasan perdesaan sesuai dengan potensi masing-masing kawasan yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan; dan
 - f. Meningkatkan sinergitas keterkaitan kegiatan ekonomi wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan.
- (5) Strategi untuk Peningkatan konektivitas antar wilayah dan antar sentra produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, meliputi :
- a. Mendorong keterkaitan fungsional antara perkotaan dan perdesaan melalui konektivitas transportasi, distribusi barang, dan akses layanan publik;
 - b. Mengembangkan sistem transportasi intermoda sampai ke pusat-pusat produksi pertanian, peternakan, industri dan pelayanan pariwisata;
 - c. Mengembangkan dan membangun jaringan jalan yang menghubungkan pusat permukiman yang ada;
 - d. Mengembangkan jaringan jalan yang menghubungkan aset-aset pemerintah, pertumbuhan perekonomian, pariwisata, pelayanan masyarakat dan permukiman; dan
 - e. Peningkatan konektivitas antar wilayah dan antar sentra produksi dan pasar melalui simpul-simpul transportasi multimoda.
- (6) Strategi untuk penyediaan prasarana yang layak dan terpadu dalam mendukung sistem perkotaan dan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, meliputi :
- a. Mengembangkan sumberdaya energi listrik dan meningkatkan infrastruktur pendukung.
 - b. Mengembangkan jaringan pelayanan telekomunikasi;
 - c. Mengoptimalkan pendayagunaan dan pengelolaan prasarana sumberdaya air; dan
 - d. Mengembangkan pengelolaan sanitasi lingkungan berkelanjutan

dan peningkatan pengendalian dampak lingkungan.

- (7) Strategi untuk pemantapan fungsi lindung dalam meningkatkan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, meliputi :
- a. Mempertahankan kawasan lindung yang telah ditetapkan untuk menjaga keseimbangan tata air dan lingkungan hidup;
 - b. Meningkatkan fungsi lindung sesuai dengan fungsi masing-masing kawasan secara berkelanjutan;
 - c. Meningkatkan kualitas udara melalui program penghijauan, reboisasi dan penanaman dalam skala besar;
 - d. Menjaga dan mempertahankan kawasan dan obyek cagar budaya.
 - e. Mengelola kawasan rawan bencana, terutama yang memiliki risiko tinggi dengan mengutamakan prinsip keselamatan melalui penyediaan jalur mitigasi bencana, tempat evakuasi bencana dan peringatan dini.
- (8) Strategi untuk pengendalian dan pengembangan lahan pertanian dan peternakan dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan produk unggulan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, meliputi :
- a. Menetapkan dan melindungi KP2B;
 - b. Meningkatkan intensifikasi lahan pertanian guna mendorong meningkatkan produksi pertanian dan pendapatan petani;
 - c. Mengembangkan sistem budidaya ternak yang mengintegrasikan teknologi, manajemen kandang terkontrol, bibit unggul dan pakan berbasis formulasi untuk efisiensi tinggi, produksi maksimal, dan konsistensi kualitas.
 - d. Meningkatkan ketersediaan pangan berdasarkan kearifan lokal secara mandiri;
 - e. Mengembangkan sistem pertanian terpadu dan pola kemitraan untuk memberikan nilai tambah produk pertanian dan peternakan;
 - f. Meningkatkan kemampuan pengelolaan pasca panen untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan; dan
 - g. Memperluas jaringan pemasaran dan membuat keterkaitan (*linkage system*) dengan pusat agropolitan wilayah lainnya.

- (9) Strategi untuk pengembangan kawasan peruntukan industri untuk menunjang pengembangan produk daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h, meliputi :
- a. Mengembangkan sektor dan klaster Industri manufaktur, industri ekstraktif dan industri agro yang memiliki potensi besar;
 - b. Menyediakan infrastruktur memadai, pengembangan ekosistem industri berbasis produk unggulan daerah; dan
 - c. Mengintegrasikan industri-industri terkait untuk menciptakan ekosistem yang efisien, dapat dikelola dengan baik, dan meningkatkan daya saing daerah
 - d. Mengatur dan mengendalikan kawasan peruntukan industri dalam mengelola emisi gas buang, limbah industri dan limbah B3.
- (10) Strategi untuk penyediaan permukiman layak huni dan bebas dari bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i, meliputi :
- a. Menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. Menetapkan zona-zona yang aman dan bebas dari bencana untuk pembangunan permukiman, serta mengidentifikasi potensi risiko di setiap wilayah;
 - c. Penerapan teknologi konstruksi ramah lingkungan dan adaptif terhadap iklim;
 - d. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dengan membangun infrastruktur dasar permukiman dan fasilitas pengelolaan limbah;
 - e. Membangun zona perumahan dengan fungsi khusus yang terencana secara menyeluruh dan terpadu;
 - f. Mengembangkan dan mengendalikan pertumbuhan permukiman yang aman, nyaman, serta seimbang dengan mempertimbangkan kemampuan daya dukung lingkungan; dan
 - g. Menyediakan pemenuhan kebutuhan RTH pada kawasan permukiman perkotaan dengan minimal seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan, meliputi 20% (dua puluh

persen) RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat.

- (11) Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf j, meliputi :
- a. Menetapkan dan melindungi kawasan pertahanan dan keamanan;
 - b. Mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga dan mendukung fungsi pertahanan dan keamanan dalam kondisi kontingensi atau darurat perang;
 - c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga;
 - d. Memelihara dan melindungi aset-aset pertahanan dan keamanan;
 - e. Melindungi kawasan pertahanan dan keamanan negara agar sesuai dengan fungsinya; dan
 - f. Membangun prasarana dan sarana yang diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan dan pertahanan nasional.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Nganjuk, meliputi :
- a. sistem pusat permukiman; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ddalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagai tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 7

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - b. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. PKL Perkotaan Kertosono;
 - b. PKL Perkotaan Nganjuk;
 - c. PKL Perkotaan Rejoso; dan
 - d. PKL Perkotaan Tanjunganom.
- (3) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Perkotaan Pace di Kecamatan Pace;
 - b. Perkotaan Berbek di Kecamatan Berbek; dan
 - c. Perkotaan Lengkong di Kecamatan Lengkong.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. Perkotaan Sawahan di Kecamatan Sawahan;
 - b. Perkotaan Ngetos di Kecamatan Ngetos;
 - c. Perkotaan Prambon di Kecamatan Prambon;
 - d. Perkotaan Ngronggot di Kecamatan Ngronggot;
 - e. Perkotaan Loceret di Kecamatan Loceret;
 - f. Perkotaan Baron di Kecamatan Baron;
 - g. Perkotaan Sukomoro di Kecamatan Sukomoro;
 - h. Perkotaan Bagor di Kecamatan Bagor;
 - i. Perkotaan Wilangan di Kecamatan Wilangan;
 - j. Perkotaan Patianrowo di Kecamatan Patianrowo;
 - k. Perkotaan Gondang di Kecamatan Gondang;
 - l. Perkotaan Jatikalen di Kecamatan Jatikalen; dan
 - m. Perkotaan Ngluyu di Kecamatan Nguluyu.

- (5) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), dan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1) huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2 Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, berupa sistem jaringan transportasi darat terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan; dan
 - b. sistem jaringan kereta api.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. jalan umum;
 - b. jalan tol;
 - c. terminal penumpang;
 - d. jembatan timbang; dan
 - e. jembatan
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas :
- a. jalan arteri primer terdiri atas:
 1. Bts. Kab. Bojonegoro (Pajeng) - Nganjuk (Guyangan) (JKP-2 / JKP-3);
 2. Bts. Kota Nganjuk (Simpang Empat Candi) - Bts. Kab. Kediri (JKP-2 / JKP-3);
 3. Bts. Kab. Nganjuk - Bts. Kota Kediri (JKP-2 / JKP-3); dan
 4. Guyangan - Simpang Empat Candi (JKP-2 / JKP-3).
 - b. jalan kolektor primer terdiri atas :
 1. ruas jalan Batas Kabupaten Nganjuk (Simpang 4 Candi) – Batas Kabupaten Kediri;
 2. ruas jalan Guyangan – Simpang Empat Candi;
 3. ruas jalan Batas Kabupaten Bojonegoro (Pajeng) – Nganjuk (Guyangan);
 4. ruas batas kabupaten Kediri – Magersari;
 5. ruas jalan Magersari – Pogoh;
 6. ruas jalan Pogoh - Selopuro;
 7. ruas jalan Selopuro – Kepel;
 8. ruas jalan Kepel - Bulak;
 9. ruas jalan Bulak– Sidorejo;
 10. ruas jalan Sidorejo – Proliman;
 11. ruas jalan Proliman - Bendolo – Bendolo (Batas Kab.Madiun).
 12. ruas jalan Jetis – Watudandang;
 13. ruas jalan Tanjungtani-Gondanglegi;
 14. ruas jalan Warujayeng – Jetis; dan

15. ruas jalan Waung – Warujayeng.
 16. ruas jalan Gondang Kulon-Ngujung;
 17. ruas jalan Ngangkatan-Gondang Kulon;
 18. ruas jalan Ngujung – Lengkong;
 19. ruas jalan Lengkong-Ngasem;
 20. ruas jalan Ngasem-Munung;
 21. ruas jalan Kemaduh-Lengkong;
 22. ruas jalan Banaran-Kemaduh;
 23. jalan Gatot Subroto (Kecamatan Kertosono);
 24. jalan A Yani (Kecamatan Kertosono);
 25. ruas jalan Rejoso – Ngangkatan;
 26. ruas jalan Tamanan - Rondokuning - Klangon (batas Kabupaten Madiun).
 27. ruas batas kabupaten Kediri – Magersari.
 28. ruas jalan Magersari – Pogoh;
 29. ruas jalan Pogoh - Selopuro;
 30. ruas jalan Selopuro – Kepel;
 31. ruas jalan Kepel - Bulak;
 32. ruas jalan Bulak– Sidorejo;
 33. ruas jalan Sidorejo – Proliman;dan
 34. ruas jalan Proliman - Bendolo – Bendolo (Batas Kab.Madiun).
- c. jalan lokal primer terdiri atas :
1. ruas jalan Banjarsari – Kurungrejo;
 2. ruas jalan Banjarsari –Kelutan;
 3. ruas jalan Baron – Kwajon;
 4. ruas jalan Berbek – Kuncir;
 5. ruas jalan Berbek – Nglajer;
 6. ruas jalan Cerme – Berbek;
 7. ruas jalan Gajahbelur – Jetis;
 8. ruas jalan Gareman-Babadan;
 9. ruas jalan Gebangkerep-Kaloran;
 10. ruas jalan Gondangkulon-Ngluyu;
 11. ruas jalan Jekek – Kemaduh;
 12. ruas jalan Kandeg – Jekek;
 13. ruas jalan Kandeg-Kandangan;

14. ruas jalan Kudu-Tambak;
15. ruas jalan Kunciir – Sidorejo;
16. ruas jalan Loceret-Berbek;
17. ruas jalan Mungkung – Berbek;
18. ruas jalan Ngluyu – Bajang;
19. ruas jalan Ngrami – Gondangkulon;
20. ruas jalan Ngrombot – Tirobinangun;
21. ruas jalan Patihan-Gajah Belur;
22. ruas jalan Semanding – Berbek;
23. ruas jalan Sidorejo-Ngliman;
24. ruas jalan Siwalan – Sawahan;
25. ruas jalan Tirtobinangun – Begendeng;
26. ruas jalan Trayang –Kelutan;
27. ruas jalan Warujayeng – Jetis;
28. ruas jalan Warujayeng – Trayang;
29. ruas jalan Watudandang-Kelutan;
30. ruas jalan Wilangan - Bomo (Proliman);
31. ruas jalan Baron – Gareman;
32. ruas jalan Gajahbelor – Watudandang;
33. Jalan Supriadi;
34. ruas jalan Kandeg-Demangan;
35. ruas jalan Kandeg-Jekek;
36. ruas jalan Kedunglo –Tanjungtani;
37. ruas jalan Kelutan – Jabon;
38. ruas jalan Kudu – Ngrombot;
39. ruas jalan Kunciir – Pogoh;
40. ruas jalan Loceret-Ngepeh;
41. ruas jalan Mangunsari – Bajulan;
42. ruas jalan Ngepung-Babadan;
43. ruas jalan Ngrajeg – Ngujung;
44. ruas jalan Sekaran-Patihan;
45. ruas jalan Tamanan – Sambikerep;
46. ruas jalan Tanjungrejo-Sekaran;
47. ruas jalan Dukuhan-Tambak;
48. ruas jalan Bukur-Pakucen; dan
49. ruas jalan Kedung Ingas-Kedung Mlaten.

- (3) Jalan tol, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Kertosono – Babat;
 - b. Kertosono – Kediri;
 - c. Ngawi – Kertosono; dan
 - d. Sukorejo - Batu – Kediri.
- (4) Terminal penumpang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. Terminal penumpang tipe B Anjuk Ladang di Kecamatan Nganjuk.
 - b. Terminal penumpang tipe C terdapat di Kecamatan Berbek, Kecamatan Gondang, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Tanjunganom, Kecamatan Ketosono, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Pace, Kecamatan Rejoso dan Kecamatan Nganjuk,
- (5) Jembatan timbang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di Kecamatan Bagor.
- (6) Jembatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat di seluruh kecamatan.

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan jalur kereta api umum yaitu jaringan jalur kereta api antarkota jalur ganda Surabaya-Jember-Banyuwangi dan Bangil-Malang-Blitar-Kertosono yang melintasi di Kecamatan Wilangan - KecamatanBagor - Kecamatan Nganjuk - Kecamatan Sukomoro - Kecamatan Tanjunganom - Kecamatan Baron-Kecamatan Kertosono.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu berupa stasiun penumpang terdapat di Kecamatan Nganjuk, di perbatasan Kecamatan Baron dan Kecamatan Tanjunganom; Kecamatan Kertosono, Kecamatan Bagor, Kecamatan Sukomoro dan di Kecamatan Wilangan.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Energi

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi :
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan yaitu yaitu jalur minyak dan gas bumi yang melalui Kecamatan Kertosono-Kecamatan Baron-Kecamatan Tanjunganom-Kecamatan Sukomoro-Kecamatan Nganjuk-Kecamatan Bagor-Kecamatan Wilangan-Kecamatan Rejoso-Kecamatan Gondang-Kecamatan Lengkong-Kecamatan Jaticalen
- (3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung, terdiri atas :
 1. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) terdapat di Kecamatan Sawahan dan Kecamatan Loceret.
 2. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi/Geothermal (PLTP) terdapat di Kecamatan Sawahan dan Kecamatan Rejoso.
 - b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, terdiri atas :
 1. jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem terdiri atas:
 - a) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yaitu SUTET Kediri-Pedan melintas di Kecamatan Bagor, Kecamatan Gondang, Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Ngronggot, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Tanjunganom, dan Kecamatan Wilangan; dan
 - b) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) melintas di Kecamatan Baron, Kecamatan Berbek, Kecamatan Gondang, Kecamatan Kertosono, Kecamatan Loceret,

Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Ngronggot, Kecamatan Pace, Kecamatan Prambon, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Sawahan dan Kecamatan Sukomoro

2. jaringan distribusi tenaga listrik, terdiri atas :
 - a) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) terdapat di seluruh kecamatan; dan
 - b) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) terdapat di seluruh kecamatan.
 3. gardu induk terdapat di Kecamatan Berbek, Kecamatan Kertosono dan Kecamatan Nganjuk.
- (4) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (5) Pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pargraf 4

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi :
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b yaitu jaringan bergerak seluler berupa Base Transceiver Station (BTS) terdapat di seluruh kecamatan.
- (4) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, berupa prasarana sumber daya air meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. jaringan irigasi primer meliputi
 1. DI Bulakmojo;
 2. DI Waduk Bening;
 3. DI Kedung Gerit;
 4. DI Ngablak;
 5. DI Ngrambe; dan
 6. DI Mrican.
 - b. jaringan irigasi sekunder melintas di seluruh kecamatan.
 - c. jaringan irigasi tersier melintas di seluruh kecamatan.
- (3) Sistem pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bangunan pengendali banjir meliputi:
 - a. Bendungan Margopatut di Kecamatan Sawahan;
 - b. Bendungan Semantok di Kecamatan Rejoso;
 - c. Bendungan Kuncir di Kecamatan Ngetos;
 - d. Bendungan Janeng di Kecamatan Rejoso;
 - e. Bendungan Jati di Kecamatan Rejoso;
 - f. Bendungan Jatirejo di Kecamatan Pace;
 - g. Bendungan Kedung Padang di Kecamatan Rejoso;
 - h. Bendungan Kedung Sengon di Kecamatan Gondang;
 - i. Bendungan Kedung Suko di Kecamatan Bagor;
 - j. Bendungan Ketandan di Kecamatan Lengkong;
 - k. Bendungan Margomulyo di Kecamatan Rejoso;
 - l. Bendungan Ngrambek di Kecamatan Ngondang;
 - m. Bendungan Ngudikan di Kecamatan Wilangan;
 - n. Bendungan Oro-Oro Ombo di Kecamatan Ngetos;

- o. Bendungan Pohgosong di Kecamatan Baron;
 - p. Bendungan Rejoso di Kecamatan Rejoso;
 - q. Bendungan Senggowar di Kecamatan Gondang;
 - r. Bendungan Sumberkepuh di Kecamatan Tanjunganom; dan
 - s. Bendungan Wengkal di Kecamatan Rejoso.
- (4) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Bendungan Margopatut di Kecamatan Sawahan;
 - b. Bendungan Semantok di Kecamatan Rejoso;
 - c. Bendungan Kuncir di Kecamatan Ngetos;
 - d. Bendungan Janeng di Kecamatan Rejoso;
 - e. Bendungan Jati di Kecamatan Rejoso;
 - f. Bendungan Jatirejo di Kecamatan Pace;
 - g. Bendungan Kedung Padang di Kecamatan Rejoso;
 - h. Bendungan Kedung Sengon di Kecamatan Gondang;
 - i. Bendungan Kedung Suko di Kecamatan Bagor;
 - j. Bendungan Ketandan di Kecamatan Lengkong;
 - k. Bendungan Margomulyo di Kecamatan Rejoso;
 - l. Bendungan Ngrambek di Kecamatan Ngondang;
 - m. Bendungan Ngudikan di Kecamatan Wilangan;
 - n. Bendungan Oro-Oro Ombo di Kecamatan Ngetos;
 - o. Bendungan Pohgosong di Kecamatan Baron;
 - p. Bendungan Rejoso di Kecamatan Rejoso;
 - q. Bendungan Senggowar di Kecamatan Gondang;
 - r. Bendungan Sumberkepuh di Kecamatan Tanjunganom; dan
 - s. Bendungan Wengkal di Kecamatan Rejoso.
- (5) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 huruf e, meliputi:

- a. SPAM;
 - b. SPAL;
 - c. sistem jaringan persampahan;
 - d. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - e. sistem drainase.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Sistem Penyediaan Air Minum Regional Lintas lintas kabupaten/kota; dan
 - b. Sistem Penyediaan Air Minum dalam kabupaten.
- (2) SPAM regional lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa SPAM regional lintas tengah berada di Kecamatan Bagor, Kecamatan Baron, Kecamatan Kertosono, Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Tanjunganom dan Kecamatan Wilangan.
- (3) SPAM dalam kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Jaringan perpipaan meliputi:
 1. unit air baku terdapat di Kecamatan Wilangan, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Jaticalen, Kecamatan Rejos, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Gondang, Kecamatan Ngluyu, Kecamatan Bagor, Kecamatan Berbek, Kecamatan Pace, Kecamatan Loceret, Kecamatan Sukomoro dan Kecamatan Nganjuk;
 2. unit produksi terdapat di Kecamatan Wilangan, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Jaticalen, Kecamatan Rejos, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Gondang, Kecamatan Ngluyu, Kecamatan Bagor, Kecamatan Berbek, Kecamatan Pace, Kecamatan Loceret,

Kecamatan Sukomoro dan Kecamatan Nganjuk;

3. unit distribusi terdapat di Kecamatan Wilangan, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Jatikalen, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Gondang, Kecamatan Ngluyu, Kecamatan Bagor, Kecamatan Berbek, Kecamatan Pace, Kecamatan Loceret, Kecamatan Sukomoro dan Kecamatan Nganjuk; dan
4. unit pelayanan terdapat di Kecamatan Wilangan, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Jatikalen, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Gondang, Kecamatan Ngluyu, Kecamatan Bagor, Kecamatan Berbek, Kecamatan Pace, Kecamatan Loceret, Kecamatan Sukomoro dan Kecamatan Nganjuk.
- b. bukan jaringan perpipaan berupa sumur pompa terdapat di Kecamatan Loceret, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Berbek, Kecamatan Tanjunganom, Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Baron, Kecamatan Kertosono, Kecamatan Bagor, Kecamatan Wilangan, Kecamatan Jatikalen dan Kecamatan Lengkong.

Pasal 17

SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, berupa sistem pengelolaan air limbah domestik yaitu Intalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) terdapat di Kecamatan Pace.

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan persampahan dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. TPS3R; dan
 - b. TPA.
- (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. Kecamatan Sukomoro,
 - b. Kecamatan Nganjuk,
 - c. Kecamatan Bagor dan
 - d. Kecamatan Prambon.

- (3) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
- a. TPA Kedungdowo di Kecamatan Nganjuk;
 - b. TPA Bendil di Kecamatan Berbek;
 - c. TPA Pandantoyo di Kecamatan Kertosono;
 - d. TPA Tanjunganom di Kecamatan Tanjunganom; dan
 - e. TPA Lainnya di Kecamatan Pace.

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Jalur evakuasi bencana; dan
 - b. Tempat evakuasi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jalur evakuasi bencana banjir dari titik lokasi banjir melalui jalan utama menuju ke tempat evakuasi bencana;
 - b. jalur evakusai bencana longsor dari titik lokasi longsor melalui jalan utama menuju ke tempat evakuasi bencana;
 - c. jalur evakusai bencana letusan gunung berapi dari titik lokasi letusan gunung berapi melalui jalan utama menuju ke tempat evakuasi bencana;
 - d. jalur evakusai bencana banjir bandang dari titik lokasi banjir bandang melalui jalan utama menuju ke tempat evakuasi bencana;
 - e. jalur evakusai bencana likuefksi dari titik lokasi likuefksi melalui jalan utama menuju ke tempat evakuasi bencana; dan
 - f. jalur evakusai bencana kebakaran hutan dan lahan dari titik lokasi kebakaran hutan dan lahan melalui jalan utama menuju ke tempat evakuasi bencana.
- (3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
- a. Kecamatan Bagor,
 - b. Kecamatan Berbek,
 - c. Kecamatan Gondang,
 - d. Kecamatan Kertosono,

- e. Kecamatan Lengkong,
- f. Kecamatan Loceret,
- g. Kecamatan Nganjuk,
- h. Kecamatan Pace; dan
- i. Kecamatan Prambon.

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan drainase bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier;
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di seluruh kecamatan.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di seluruh kecamatan.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di seluruh kecamatan.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Nganjuk terdiri atas:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budi daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Paragraf 1
Umum

Pasal 22

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. badan air;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan cagar budaya.

Paragraf 2
Badan Air

Pasal 23

Badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdapat di seluruh kecamatan

Paragraf 3
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan
Bawahannya

Pasal 24

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b berupa kawasan hutan lindung dengan luasan kurang lebih 7.645 Ha (tujuh ribu enam ratus empat puluh lima hektare) terdapat di:

- a. Kecamatan Gondang,
- b. Kecamatan Jatikalen,
- c. Kecamatan Lengkong,
- d. Kecamatan Loceret,
- e. Kecamatan Ngetos,
- f. Kecamatan Ngluyu,

- g. Kecamatan Pace,
- h. Kecamatan Rejoso;
- i. Kecamatan Sawahan; dan
- j. Kecamatan Wilangan.

Paragraf 4
Kawasan Cagar Budaya

Pasal 25

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada pasal 22 huruf c yaitu berupa lokasi cagar budaya yang terdiri atas :

- a. Situs Makam Pakuncen, situs Masjid Baitur Rohman Pakuncen dan Situs Masjid Kuno Darussalam di Kecamatan Patianrowo;
- b. Situs makam Kanjeng Djimat dan situs Masjid Besar Al Mubarak di Kecamatan berbek;
- c. Situs makam Ki Ageng Ngaliman di Kecamatan Sawahan;
- d. Situs Masjid Besar Kauman Kertosono di Kecamatan Kertosono;
- e. Situs Makam Nduro Prambon di Kecamatan Prambon;
- f. Situs Makam Syeh Sulukhi di Kecamatan Wilangan;
- g. Situs Makan Hargo Jali di Kecamatan Tanjunganom;
- h. Situs Candi Ngetos di Kecamatan Ngetos; dan
- i. Situs Candi Lor di Kecamatan Loceret.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Paragraf 1
Umum

Pasal 26

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. badan jalan;
- b. kawasan hutan produksi;
- c. kawasan perkebunan rakyat;
- d. kawasan pertanian;

- e. kawasan pertambangan dan energi;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan pariwisata;
- h. kawasan permukiman; dan
- i. kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 2

Badan Jalan

Pasal 27

Badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dengan luas kurang lebih 72 Ha (tujuh puluh dua hektare) terdapat di:

- a. Kecamatan Bagor;
- b. Kecamatan Baron;
- c. Kecamatan Berbek;
- d. Kecamatan Gondang;
- e. Kecamatan Gondang;
- f. Kecamatan Jatikalen;
- g. Kecamatan Kertosono;
- h. Kecamatan Lengkong,
- i. Kecamatan Loceret; dan
- j. Kecamatan Kertosono.

Paragraf 3

Kawasan Hutan Produksi

Pasal 28

Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b berupa kawasan hutan produksi tetap dengan luas kurang lebih meliputi: 42.763 Ha (empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tiga hektare) terdapat di:

- a. Kecamatan Bagor,
- b. Kecamatan Berbek,
- c. Kecamatan Gondang,
- d. Kecamatan Jatikalen,
- e. Kecamatan Lengkong,

- f. Kecamatan Loceret,
- g. Kecamatan Ngetos,
- h. Kecamatan Ngluyu,
- i. Kecamatan Pace,
- j. Kecamatan Rejos, dan
- k. Kecamatan Sawahan, dan
- l. Kecamatan Wilangan.

Paragraf 4

Kawasan Perkebunan Rakyat

Pasal 29

Kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, dengan luasan kurang lebih 4.387 Ha (empat ribu tiga ratus delapan puluh tujuh hektare) terdapat di:

- a. Kecamatan Berbek,
- b. Kecamatan Loceret,
- c. Kecamatan Ngetos,
- d. Kecamatan Ngluyu,
- e. Kecamatan Pace,
- f. Kecamatan Rejos dan
- g. Kecamatan Sawahan

Paragraf 5

Kawasan Pertanian

Pasal 30

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, terdiri atas
 - a. kawasan tanaman pangan; dan
 - b. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 44.125 Ha (empat puluh empat ribu seratus dua puluh lima hektare) terdapat di seluruh kecamatan
- (3) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luasan kurang lebih 124 Ha (seratus dua puluh empat

hektare) terdapat di:

- a. Kecamatan Berbek,
 - b. Kecamatan Jatikalen,
 - c. Kecamatan Lengkong;
 - d. Kecamatan Loceret,
 - e. Kecamatan Pace, dan
 - f. Kecamatan Patianrowo
- (4) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan luas kurang lebih 44.125 Ha (empat puluh empat ribu seratus dua puluh lima hektare) terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 6

Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 31

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, berupa kawasan pertambangan mineral terdiri atas:
 - a. kawasan pertambangan mineral bukan logam; dan
 - b. kawasan peruntukan pertambangan batuan.
- (2) Kawasan pertambangan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luasan kurang lebih 50 Ha (lima puluh hektar) terdapat di:
 - a. Kecamatan Berbek,
 - b. Kecamatan Loceret,
 - c. Kecamatan Ngetos dan
 - d. Kecamatan Sawahan.
- (3) Kawasan peruntukan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luasan kurang lebih 104 Ha (seratus empat hektar) terdapat di:
 - a. Kecamatan Bagor,
 - b. Kecamatan Berbek,
 - c. Kecamatan Jatikalen,
 - d. Kecamatan Lengkong,

- e. Kecamatan Loceret,
- f. Kecamatan Pace dan
- g. Kecamatan Wilangan.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 32

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f, dengan luasan kurang lebih 2.059 Ha (dua ribu lima puluh sembilan hektare) terdapat di:

- a. Kecamatan Bagor,
- b. Kecamatan Baron,
- c. Kecamatan Berbek,
- d. Kecamatan Gondang,
- e. Kecamatan Jatikalen,
- f. Kecamatan Kertosono,
- g. Kecamatan Lengkong,
- h. Kecamatan Loceret,
- i. Kecamatan Nganjuk,
- j. Kecamatan Ngronggot,
- k. Kecamatan Pace,
- l. Kecamatan Prambon,
- m. Kecamatan Rejoso,
- n. Kecamatan Sukomoro,
- o. Kecamatan Tanjunganom dan
- p. Kecamatan Wilangan.

Paragraf 8

Kawasan Pariwisata

Pasal 33

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g, terdiri atas:
 - a. lokasi pariwisata alam;
 - b. lokasi pariwisata budaya;

- c. lokasi pariwisata buatan.
- (2) Lokasi pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Air terjun Sedudo, wisata Watu Lawang, agrowisata lingkar Gunung Wilis, air terjun Watu Lumbung, air terjun Banyu Anjlok, air terjun Selo Leter, wisata agroforestry, wisata alam Watu Belah, air terjun Singokromo, air terjun Gedangan, kebun mawar (Agrowisata Ganter), embung estumulyo, Bukit Persinggahan Jend. Sudirman (BPJS), wisata hutan Bambu, bukit batu Songgong, Petungulung *Tubing Adventure* dan Gua Ndalem Kebunagung di Kecamatan Sawahan;
 - b. Air Merambat Roro Kuning, air terjun Pring Jowo, pendakian Sekartaji, air terjun Coban Unut, pemandian Sri Tanjung Wisata Tirta, wisata Jolotundo, Gua Alap-alap dan Bukit Gua Dali Sumber Klampok di Kecamatan Loceret;
 - c. Air Terjun Ngebleng di Kecamatan Jaticalen;
 - d. Grojogan Dhuwur Sumbermiri di Kecamatan Lengkong.
 - e. Wisata bukit Salju, sumber mata air Banyu Towo, air terjun Coban Tretes dan air terjun Sumber Manik di Kecamatan Ngetos;
 - f. Gua Margo Tresno dan wisata watu Gandul di Kecamatan Ngluyu;
 - g. Gua dan Grojogan Putri ayu di Kecamatan Rejoso; dan
 - h. Lokasi pariwisata wisata alam lainnya yang terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Lokasi pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Makam Kanjeng Djimat dan Masjid Al-Arfiyyah di Kecamatan Berbek;
 - b. Petilasan Gajah Mada di Kecamatan Kertosono;
 - c. Candi Lor, monumen DR. Soetomo, pura Kerta Bhuwana Giri Wilis, monumen Panglima Besar Jenderal Sudirman dan Gua Romusha di Kecamatan Loceret;
 - d. Gedung Juang 45, klenteng Hok Yoe Kiong dan museum Anjuk Ladang di Kecamatan Nganjuk;
 - e. Makam Kyai Poleng, pertapaan Argojali, makam Sunan

- Ngatas Angin, kampung Mangga, candi Ngetos dan Makam Para Aulia Ngetos di Kecamatan Ngetos;
- f. Makam Sono Gedong dan makam Rajeg Wesi di Kecamatan Ngluyu;
 - g. Makam Nyi Ageng Sepet dan makam Sentono Kacek di Kecamatan Pace;
 - h. Petilasan Kadipaten Posono, makam Tumenggung Kopek dan Masjid Pakuncen Kecamatan Patianrowo;
 - i. Situs Condrogeni, makam Ki Ageng Ngaliman, makam Gedhong Wetan, petilasan Watu Banteng, makam Eyang Kabul Misuwur, pertapaan Sadepok dan Makam Menteri Supeno di Kecamatan Sawahan;
 - j. Makam Keniten dan Padepokan Langen Tayub di Kecamatan Tanjunganom; dan
 - k. Makam Syech Sulukhi di Kecamatan Wilangan.
- (4) Lokasi pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 9

Kawasan Permukiman

Pasal 34

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h terdiri atas :
 - a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luasan kurang lebih 9.855 Ha (sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima hektare) terdapat di seluruh kecamatan
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luasan kurang lebih 16.684 Ha (enam belas ribu enam ratus delapan puluh empat hektare) terdapat di seluruh kecamatan direncanakan

Paragraf 10
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 35

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf i terdapat di:

- a. Koramil 0810/01 Nganjuk berada di Kecamatan Nganjuk (Kota)
- b. Koramil 0810/02 Bagor berada di Kecamatan Bagor
- c. Koramil 0810/03 Loceret berada di Kecamatan Loceret
- d. Koramil 0810/04 Berbek berada di Kecamatan Berbek
- e. Koramil 0810/05 Sawahan berada di Kecamatan Sawahan
- f. Koramil 0810/06 Kertosono berada di Kecamatan Kertosono
- g. Koramil 0810/07 Patianrowo berada di Kecamatan Patianrowo
- h. Koramil 0810/08 Baron berada di Kecamatan Baron
- i. Koramil 0810/09 Ngronggot berada di Kecamatan Ngronggot
- j. Koramil 0810/10 Tanjunganom berada di Kecamatan Tanjunganom (Warujayeng)
- k. Koramil 0810/11 Prambon berada di Kecamatan Prambon
- l. Koramil 0810/12 Pace berada di Kecamatan Pace
- m. Koramil 0810/13 Lengkong berada di Kecamatan Lengkong
- n. Koramil 0810/14 Gondang berada di Kecamatan Gondang
- o. Koramil 0810/15 Rejoso berada di Kecamatan Rejoso
- p. Koramil 0810/16 Sukomoro berada di Kecamatan Sukomoro
- q. Koramil 0810/17 Wilangan berada di Kecamatan Wilangan
- r. Koramil 0810/18 Ngetos berada di Kecamatan Ngetos
- s. Koramil 0810/19 Jatikalen berada di Kecamatan Jatikalen
- t. Koramil 0810/20 Ngluyu berada di Kecamatan Ngluyu

BAB V
KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

- (1) Kawasan strategis kabupaten, berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

- (2) Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 37

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- kawasan Agropolitan Selingkar Wilis meliputi Kecamatan Sawahan, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Loceret dan Kecamatan Berbek;
 - Kawasan agropolitan meliputi Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Bagor, Kecamatan Rejoso dan Kecamatan Gondang;
 - kawasan industri meliputi Kecamatan Jaticalen, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Nganjuk dan Kecamatan Sukomoro;
 - kawasan pariwisata Bendungan Semantok di Kecamatan Rejoso;
 - kawasan minapolitan meliputi Kecamatan Tanjunganom, Kecamatan Ngronggot, Kecamatan Rejoso dan Kecamatan Sawahan; dan
 - kawasan ekonomi cepat tumbuh di Kecamatan Pace.
- (2) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- tujuan pengembangan kawasan Agropolitan Selingkar Wilis adalah mewujudkan Kawasan Agropolitan sebagai pusat Agropolitan berbasis pertanian yang didukung sarana dan prasarana penunjang;
 - tujuan pengembangan kawasan Agropolitan (Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Bagor, Kecamatan Rejoso dan

Kecamatan Gondang adalah mewujudkan Kawasan Agropolitan sebagai pusat Agropolitan berbasis pertanian yang didukung sarana dan prasarana penunjang;

- c. tujuan pengembangan kawasan industri (Kecamatan Jatikalen, Kecamatan Lengkon, Kecamatan Rejos, Kecamatan Nganjuk dan Kecamatan Sukomoro) adalah terciptanya pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut dan mewujudkan kawasan industri modern yang berdaya saing melalui pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan;
 - d. tujuan pengembangan kawasan pariwisata Bendungan Semantok adalah menjadikan kawasan ini sebagai destinasi wisata buatan yang didukung sarana dan prasarana penunjang;
 - e. tujuan pengembangan kawasan minapolitan adalah mewujudkan kawasan minapolitan berbasis perikanan budi daya yang didukung sarana dan prasarana penunjang; dan
 - f. tujuan pengembangan kawasan ekonomi cepat tumbuh adalah terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing yang didukung perdagangan dan jasa berkelanjutan.
- (3) Arahan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. arahan pengembangan Kawasan Agropolitan Selingkar Wilis adalah pengembangan sektor pertanian yang didukung pariwisata dan perdagangan dan jasa sebagai penunjang;
 - b. arah pengembangan kawasan Agropolitan (Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Bagor, Kecamatan Rejos dan Kecamatan Gondang adalah pengembangan sektor pertanian yang didukung pariwisata dan perdagangan dan jasa sebagai penunjang;
 - c. arah pengembangan kawasan industri (Kecamatan Jatikalen, Kecamatan Lengkon, Kecamatan Rejos, Kecamatan Nganjuk dan Kecamatan Sukomoro) adalah pengembangan sektor industri KING;
 - d. arah pengembangan kawasan pariwisata Bendungan Semantok adalah pengembangan sektor pariwisata,

- perdagangan dan jasa;
- e. arah pengembangan kawasan minapolitan adalah pengembangan sektor perikanan budi daya yang didukung pariwisata dan perdagangan dan jasa sebagai penunjang; dan
 - f. arah pengembangan kawasan ekonomi cepat tumbuh adalah pengembangan sektor perkantoran, perdagangan dan jasa, Pendidikan, Kesehatan dan permukiman.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai RTRW, melalui:

pelaksanaan KKPR;

- a. ketentuan KKPR;
- b. penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua

Ketentuan KKPR

Pasal 39

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, terdiri atas:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. Konfirmasi KKPR;
 - b. Persetujuan KKPR; dan
 - c. Rekomendasi KKPR.
- (3) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTRW Kabupaten.
 - (4) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Indikasi Program utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan

Pasal 40

- (1) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, terdiri atas:
 - a. Indikasi program untuk perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
 - b. Indikasi program untuk perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan
 - c. Indikasi program untuk perwujudan kawasan-kawasan strategis kabupaten.
- (2) Pelaksanaan indikasi program terbagi dalam 4 (empat) tahapan, meliputi:
 - a. tahap pertama, tahun 2026
 - b. tahap kedua, tahun 2027 sampai dengan tahun 2031;
 - c. tahap ketiga, tahun 2032 sampai dengan tahun 2036;
 - d. tahap keempat, tahun 2037 sampai dengan tahun 2041; dan
 - e. tahap kelima, tahun 2042 sampai dengan tahun 2046.
- (3) Perkiraan pendanaan dalam indikasi program utama disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf c merupakan sinkronisasi program pemanfaatan ruang yang dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten
- (3) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasikan dokumen terdiri atas:
 - a. sinkronisasi pogram Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahun; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.

B A B VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 42

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten digunakan untuk mewujudkan tertib Tata Ruang dan agar pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. ketentuan umum zonasi;

- b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

Bagian Kedua Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 43

- (1) Ketentuan umum zonasi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum zonasi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi rencana struktur ruang wilayah;
 - b. ketentuan umum zonasi rencana pola ruang wilayah; dan
 - c. ketentuan khusus rencana pola ruang.
- (3) Ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman; dan
 - b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana.
- (4) Ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya.

Paragraf 2 Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman

Pasal 44

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam 43 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL);

- b. Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
 - c. Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- (2) Ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 - 1. kegiatan perkotaan berskala kabupaten atau beberapa kecamatan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - 1. kegiatan permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang rendah hingga sedang dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
 - 2. kegiatan sentra industri kecil dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. kegiatan pariwisata dengan syarat memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan serta menyediakan Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. kegiatan perdagangan dan jasa dengan syarat menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan
 - 5. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
- (3) Ketentuan umum zonasi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan perkotaan berskala kecamatan atau beberapa kecamatan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang rendah hingga sedang dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
 2. kegiatan sentra industri kecil dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan pariwisata dengan syarat memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan serta menyediakan Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan perdagangan dan jasa dengan syarat menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan
 5. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi Pusat Pelayanan Kawasan.
- (4) Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan ekonomi berskala antardesa yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - 1. kegiatan permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang rendah dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
 - 2. kegiatan sentra industri kecil dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. kegiatan pariwisata dengan syarat memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan serta menyediakan Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. kegiatan perdagangan dan jasa dengan syarat menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan
 - 5. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 45

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan

- e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 46

Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan; dan
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api.

Pasal 47

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan umum;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan jalan tol;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar terminal penumpang
- d. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jembatan timbang; dan
- e. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jembatan.

- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. ketentaun umum zonasi Kawasan disekitar jalan arteri primer disusun dengan ketentuan:
 - 1 kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Arteri Primer.
 - 2 kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - a) pendirian bangunan dengan syarat penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b) pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Jalan Arteri Primer; dan
 - c) pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3 kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya operasional Jalan Arteri Primer.
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan disekitar jalan Kolektor primer disusun dengan ketentuan:
 - 1 kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Kolektor Primer.
 - 2 kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - a) pendirian bangunan dengan syarat penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Jalan Kolektor Primer; dan
 - c) pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3 kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya operasional Jalan Kolektor Primer.

- c. Ketentaun umum zonasi Kawasan disekitar jalan lokal primer disusun dengan ketentuan:
 - 1 kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lokal Primer.
 - 2 kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - a) pendirian bangunan dengan syaat penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Jalan Lokal Primer; dan
 - c) pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya operasional Jalan Lokal Primer.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan tol.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1 pendirian bangunan dengan syaat penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2 pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari

- penyelenggara Jalan Tol; dan
- 3 pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya operasional Jalan Tol.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe B disusun dengan ketentuan:
 - 1 kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe B.
 - 2 kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - a) kegiatan bongkar muat barang dengan syarat sepanjang tidak mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe B dan memperhatikan keselamatan dan keamanan;
 - b) pemasangan reklame dengan syarat mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - c) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3 kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe B.
 - b. Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C disusun dengan ketentuan:

- 1 kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe C.
 - 2 kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - a) kegiatan bongkar muat barang dengan syarat sepanjang tidak mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe C dan memperhatikan keselamatan dan keamanan;
 - b) pemasangan reklame dengan syarat mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Penumpang Tipe C; dan
 - c) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3 kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe C.
- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jembatan Timbang.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - 1 pemasangan reklame dengan syarat mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Jembatan Timbang; dan
 - 2 pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Jembatan Timbang.
- (6) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jembatan .
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - 1 pemasangan reklame dengan syarat mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Jembatan; dan
 - 2 pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Jembatan.

Pasal 48

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dala Pasal 56 huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api; dan
 - b. ketentuan umum kawasan di sekitar stasiun kereta api.
- (2) Ketentuan umum kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api umum yaitu ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api antar kota disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - 1 kegiatan yang memanfaatkan ruang di sepanjang sisi Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota dengan syarat intensitas rendah hingga sedang, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2 pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 - 1 kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
 - 2 pembangunan perlintasan sebidang tanpa izin.
- (3) ketentuan umum kawasan di sekitar stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum, zonasi di sekitar stasiun penumpang disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan stasiun penumpang.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - 1 kegiatan bongkar muat barang dengan syarat sepanjang tidak mengganggu fungsi stasiun penumpang dan memperhatikan keselamatan dan keamanan;
 - 2 pemasangan reklame dengan syarat mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara stasiun penumpang; dan
 - 3 pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan stasiun penumpang

Pasal 49

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrika.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ketentuan umum zonasi kawasan disekitar jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan yaitu ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalur minyak dan gas bumi disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggaraan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA); dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi/Geothermal (PLTP).
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggaraan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA); dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat

mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi/Geothermal (PLTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi/Geothermal (PLTP);
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi/Geothermal (PLTP) dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggaraan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi/Geothermal (PLTP); dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi/Geothermal (PLTP).
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik.
- (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); dan

- b. ketentuan umum zonasi di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (9) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pendirian bangunan dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
- (10) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pendirian bangunan dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat

mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).

- (11) ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
 - b. ketentuan umum zonasi di sekitar Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).
- (12) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan sayarat, terdiri atas:
 - 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sekitar Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pendirian bangunan dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM).
- (13) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan sayarat, terdiri atas:
 - 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sekitar

Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. pendirian bangunan dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).
- (14) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c berupa ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar gardu induk disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Gardu Induk;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan pengembangan Ruang Terbuka Hijau yang dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Gardu Induk

Pasal 50

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan tetap; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan bergerak.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa

- kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Tetap.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - 1. pendirian bangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau yang dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Tetap.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak Seluler.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 - 1. pendirian bangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau yang dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Bergerak Seluler.

Pasal 51

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 huruf d berupa ketentuan

umum zonasi Kawasan di sekitar prasarana sumber daya air terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir; dan
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar bangunan sumber daya air
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Tersier.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer

- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamananan dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Tersier.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamananan dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat

mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Irigasi Tersier.

- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Pengendalian Banjir; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Pengendalian Banjir.
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Pengendalian Banjir.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Pengendali Banjir.
- (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:

1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir.
- (9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Sumberdaya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Sumber Daya Air;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Bangunan Sumber Daya Air

Pasal 52

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 huruf e terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);

- b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi
- e. bencana; dan
- f. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase.

Pasal 53

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan disekitar sistem penyediaan air minum regional lintas kabupaten/kota; dan
 - b. ketentuan umum zonasi disekitar sistem penyediaan air minum dalam kabupaten.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan disekitar sistem penyediaan air minum regional lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem penyediaan air minum klaster besar; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem penyediaan air minum klaster kecil.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem penyediaan air minum klaster besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan sistem penyediaan air minum klaster besar.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - 1. pemanfaatan sistem penyediaan air minum klister besar dengan syarat wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana

- dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu mengganggu operasional sistem penyediaan air minum klaster besar.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem penyediaan air minum klaster kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan sistem penyediaan air minum klaster kecil.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - 1. pemanfaatan sistem penyediaan air minum klaster kecil dengan syarat wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu mengganggu operasional sistem penyediaan air minum klaster kecil.
- (5) Ketentuan umum zonasi disekitar sistem penyediaan air minum dalam kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan perpipaan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar bukan jaringan perpipaan.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi;
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi; dan
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Pelayanan.

- (7) Ketentuan umum zonasi di sekitar unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Air Baku.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. pemanfaatan air baku dengan syarat wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu mengganggu operasional Unit Air Baku.
- (8) Ketentuan umum zonasi di sekitar unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit produksi.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. pemanfaatan air baku dengan syarat wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu mengganggu operasional unit produksi.
- (9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Distribusi.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - 1. pemanfaatan air baku dengan syarat wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional Unit Distribusi.
- (10) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Pelayanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Pelayanan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - 1. pemanfaatan air baku dengan syarat wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional Unit Distribusi.
- (11) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berupa ketentuan umum zonasi di sekitar sumur pompa disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Sumur Pompa.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - 1. pemanfaatan air baku dengan syarat wajib

- memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
- 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Sumur Pompa.

Pasal 54

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Infrastruktur Sistem Pembuangan Air Limbah Domestik disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pembuangan Air Limbah Domestik.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - 1. pemanfaatan air limbah untuk pengembangan energi dengan syarat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Sistem Pembuangan Air Limbah Domestik.

Pasal 55

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R); dan

- b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R).
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - 1. kegiatan reuse, reduce, recycle sampah harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan Masyarakat dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R).
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Pasal 56

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dalam Pasal 62 huruf e terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Jalur Evakuasi Bencana dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Tempat Evakuasi Bencana dengan syarat harus memenuhi

- persyaratan teknis; dan
2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana

Pasal 57

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf f, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Tersier.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Primer.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamananan dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan

Jaringan Drainase Primer.

- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamananan dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase tersier.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamananan dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase tersier.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 58

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a, terdiri atas:

- a. Ketentuan umum zonasi Badan Air;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; dan
- c. ketentuan umum zonasi kawasan cagar budaya.

Pasal 59

Ketentuan umum zonasi Badan Air sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 58 huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan pemeliharaan dan kegiatan konservasi Badan Air;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - 1. kegiatan pariwisata alam, kegiatan pendidikan, dan penelitian dengan syarat tanpa mengubah bentang alam;
 - 2. kegiatan perikanan dengan syarat tidak menurunkan kualitas air dan mengganggu ekosistem perairan; dan
 - 3. pemanfaatan air pada Badan Air dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 - 1. kegiatan pembangunan fisik sebagai fasilitas penunjang pariwisata yang bersifat permanen.
 - 2. kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan Badan Air

Pasal 60

ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Lindung disusun dengan ketentuan:

ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan konservasi Kawasan Hutan Lindung;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan hutan pada Kawasan Hutan Lindung dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan yang mengganggu kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Hutan Lindung; dan
 2. kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi di Kawasan Hutan Lindung.

Pasal 61

Ketentuan umum zonasi kawasan cagar budaya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 58 huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. pemanfaatan yang diizinkan/dizinkan yaitu pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, pariwisata dan atraksi budaya;
- b. pemanfaatan diizinkan secara bersyarat berupa kegiatan penunjang kawasan wisata budaya;
- c. pemanfaatan yang tidak diizinkan berupa kegiatan-kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan; dan
- d. penerapan sistem insentif bagi bangunan yang dilestarikan dan pemberlakuan sistem disinsentif bagi bangunan yang mengalami perubahan fungsi.

Pasal 62

Ketentuan umum zonasi kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b, terdiri atas:

- a. Ketentuan umum zonasi kawasan badan jalan;
- b. Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi;
- c. Ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan rakyat;
- d. Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian;
- e. Ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dan energi;
- f. Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri;
- g. Ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata;
- h. Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman; dan
- i. Ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan

Pasal 63

Ketentuan umum zonasi kawasan badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan yang menunjang aktivitas pada badan jalan; dan
 - 2. pengembangan sarana dan prasarana pendukung infrastruktur badan jalan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan fungsi non-transportasi dengan pembatasan waktu, luas, dan jenis kegiatan agar tidak mengganggu fungsi lalu lintas, keselamatan, serta struktur jalan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan yang mengganggu fungsi badan jalan.

Pasal 64

Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 - 1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan; dan
 - 2. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:

1. pemanfaatan hasil hutan dilakukan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dilakukan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. Kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dilakukan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Hutan Produksi Tetap.

Pasal 65

Ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan produksi dan penanganan pasca panen; dan
 2. prasarana dan sarana pendukung infrastruktur perkebunan rakyat.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. kegiatan permukiman dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan pertanian dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan wisata dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan industri pengolahan pertanian dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. kegiatan pertambangan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. kegiatan agropolitan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. pengembangan prasarana dan sarana dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 8. kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan
- c. pemanfaatan diizinkan secara bersyarat untuk alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non perkebunan rakyat (terbangun) kecuali terbatas untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama, dan fasilitas pendukung perkebunan rakyat yang sangat mempengaruhi pada upaya peningkatan produktivitas dan pengolahan hasil panen; dan
- d. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non pertanian (terbangun) sebagaimana diuraikan pada huruf b dan huruf c diatas, yang termasuk sebagai Kawasan Sentra budidaya perkebunan khusus.

Pasal 66

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan tanaman pangan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan peternakan.
- (2) ketentuan umum zonasi kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperoleh, terdiri atas:
 1. kegiatan produksi dan penanganan pasca panen; dan
 2. pengembangan sarana dan prasarana pendukung infrastruktur pertanian.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. kegiatan permukiman dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan peternakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan wisata dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan industri pengolahan pertanian dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. kegiatan pertambangan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. kegiatan agropolitan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. pengembangan prasarana dan sarana dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 8. kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Tanaman Pangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperoleh, terdiri atas:
 1. kegiatan produksi dan penanganan pasca panen; dan
 2. pengembangan sarana dan prasarana pendukung infrastruktur peternakan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. kegiatan permukiman dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan tanaman pangan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan wisata dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan industri pengolahan pertanian dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. kegiatan pertambangan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. kegiatan agropolitan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. pengembangan prasarana dan sarana dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 8. kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan petrenakan.

Pasal 67

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 huruf e, berupa kawasan pertambangan mineral mineral terdiri atas :
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan mineral bukan logam; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan batuan.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan penelitian, dan pemungutan hasil tambang mineral bukan logam dan pembangunan penunjang aktivitas pertambangan; dan
 - 2. pembangunan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar pertambangan memperhatikan keamanan dan keselamatan manusia, makhluk hidup, dan benda lainnya;
 - 2. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu pertambangan; dan
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa pengambilan bahan tambang pada lokasi yang menimbulkan rawan longsor serta merusak sarana

lingkungan permukiman dan sistem jaringan prasarana.

(3) Ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperoleh, terdiri atas:
 1. kegiatan penelitian, dan pemungutan hasil tambang mineral bukan logam dan pembangunan penunjang aktivitas pertambangan; dan
 2. pembangunan ruang terbuka hijau.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar pertambangan memperhatikan keamanan dan keselamatan manusia, makhluk hidup, dan benda lainnya;
 2. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu pertambangan; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa pengambilan bahan tambang pada lokasi yang menimbulkan rawan longsor serta merusak sarana lingkungan permukiman dan sistem jaringan prasarana.

Pasal 68

Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf f, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri; dan
 2. prasarana dan sarana pendukung infrastruktur Kawasan Peruntukan Industri.

3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 4. jalur dan tempat evakuasi bencana.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
1. kegiatan permukiman dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan Peruntukan Industri.

Pasal 69

Ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pariwisata;
 2. prasarana dan sarana pendukung infrastruktur Kawasan Pariwisata;
 3. jalur dan tempat evakuasi bencana; dan
 4. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
1. kegiatan permukiman dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan pertanian dengan syarat sebagai pendukung kegiatan pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pengembangan prasarana dan sarana dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Pariwisata.

Pasal 70

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf h, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan operasional penunjang dan pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan;
 2. penyediaan Jalur Evakuasi Bencana dan tempat Evakuasi Bencana;
 3. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 4. kegiatan cagar budaya; dan
 5. pengembangan Kawasan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. kegiatan Tanaman Pangan dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan sentra industri kecil dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan pariwisata syarat memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan serta menyediakan Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan perdagangan dan jasa dengan syarat menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bogkar muat yang proposional dengan jenis kegiatan yang dilayani;
 5. kegiatan perikanan budi daya dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 - 1. kegiatan operasional penunjang dan pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - 2. penyediaan Jalur Evakuasi Bencana dan tempat Evakuasi Bencana;
 - 3. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - 4. kegiatan cagar budaya; dan
 - 5. pengembangan Kawasan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - 1. kegiatan Tanaman Pangan dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan sentra industri kecil dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. kegiatan pariwisata syarat memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan serta menyediakan Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. kegiatan perdagangan dan jasa dengan syarat menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bogkar muat yang proposional dengan jenis kegiatan yang dilayani;
 - 5. kegiatan perikanan budi daya dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 6. kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan

berupa kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan.

Pasal 71

Ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf i, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan operasional penunjang dan pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang mana untuk jalan/jembatan memiliki kekuatan 40 sampai 60 ton sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. prasarana dan sarana pendukung infrastruktur Kawasan Pertahanan dan Keamanan antara lain pemenuhan sarana prasarana listrik, air dan telekomunikasi;
 3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 4. terdapat buffer zone/pagar.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. kegiatan yang mendapat rekomendasi dari Kementrian yang membidangi penyelenggaraan pertahanan dan keamanan atau institusi TNI sesuai kewenangannya; dan
 2. kegiatan pemanfaatan ruang disekitar lapangan tembak terdapat buffer zone 500 (lima ratus) meter berupa tanaman keras, tidak boleh ada permukiman padat penduduk, tidak boleh ada kawasan industri, jaringan SUTET dan jaringan minyak dan gas bumi.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan, membangun bangunan yang dapat digunakan kegiatan sabotase, jaringan minyak dan gas bumi, jaringan SUTET dan kawasan industri bahan peledak.

Bagian Ketiga
Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang

Paragraf 1
Umum

Pasal 72

Ketentuan khusus rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

- a. ketentuan khusus rencana pola ruang KKOP;
- b. ketentuan khusus rencana pola ruang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. ketentuan khusus rencana pola ruang Kawasan rawan bencana;
- d. ketentuan khusus rencana pola ruang Kawasan resapan air;
- e. ketentuan khusus rencana pola ruang Kawasan Sempadan;
- f. ketentuan khusus rencana pola ruang Kawasan karst; dan
- g. ketentuan khusus rencana pola ruang Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 73

- (1) Ketentuan khusus rencana pola ruang KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang berhubungan dengan bandar udara pada kawasan sekitar bandar udara;
 2. bangunan, lapangan, dan industri serta gedung atau bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara;
 3. kegiatan mendirikan bangunan baru berupa permukiman, industri non polusi udara dan suara, pariwisata di dalam kawasan pendekatan lepas landas harus memenuhi batas ketinggian dengan tidak melebihi kemiringan 1,6% (satu koma enam persen) arah ke atas dan ke luar dimulai dari ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu;

4. pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sampai jarak mendatar 1.100 (seribu seratus) meter dari ujung-ujung permukaan utama hanya digunakan untuk bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan benda tumbuh yang tidak membahayakan keselamatan operasi penerbangan dengan batas ketinggian bangunan;
5. Pemanfaatan Ruang yang tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
6. Pemanfaatan Ruang yang tidak menyulitkan penerbang untuk membedakan lampu rambu udara dengan lampu lain;
7. Pemanfaatan Ruang yang tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
8. Pemanfaatan Ruang yang tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara; dan
9. Pemanfaatan Ruang yang tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud menggunakan bandar udara.
10. Pemanfaatan Ruang dengan kegiatan dalam batas kawasan kebisingan tingkat I, tingkat II dan tingkat III harus sesuai dengan ketentuan tata guna lahan dan peruntukan batas kawasan kebisingan sebagai berikut:
 - a) kawasan kebisingan tingkat I dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis kegiatan dan atau bangunan kecuali untuk jenis bangunan sekolah dan rumah sakit;
 - b) kawasan kebisingan tingkat II dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis kegiatan dan atau bangunan kecuali untuk jenis bangunan sekolah, rumah sakit, dan rumah tinggal; dan

- c) kawasan kebisingan tingkat III dapat dimanfaatkan untuk membangun fasilitas bandar udara yang dilengkapi insulasi suara dan dapat dimanfaatkan sebagai jalur hijau atau sarana pengendalian lingkungan dan pertanian yang tidak mengundang burung.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
 - 1. kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP dengan tidak boleh melebihi batas ketinggian KKOP; dan
 - 2. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan KKOP dan kawasan kebisingan penerbangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Ketentuan khusus Rencana Pola Ruang KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 74

- (1) Ketentuan khusus rencana pola ruang KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan peningkatan produktivitas tanaman pangan dan penunjang Kawasan Tanaman Pangan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Ketentuan khusus Rencana Pola Ruang KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 75

- (1) Ketentuan khusus rencana pola ruang Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c disusun dengan ketentuan:
 - a. kawasan rawan bencana bahaya bencana banjir;
 - b. kawasan rawan bencana bahaya bencana banjir bandang;
 - c. kawasan rawan bencana bahaya letusan gunung berapi.
 - d. Kawasan rawan bencana bahaya likuefaksi;
 - e. kawasan rawan bencana bahaya bencana longsor;
 - f. kawasan rawan bencana bahaya kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana bahaya bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, berupa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya dilaksanakan dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana;
 2. bangunan gedung dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menyediakan tempat dan jalur evakuasi; dan
 3. pengembangan jaringan dilaksanakan dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek mitigasi bencana.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan yang meningkatkan resiko bencana banjir; dan
 2. kegiatan yang mengganggu fungsi Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana.

- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana bahaya bencana banjir bandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, berupa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya dilaksanakan dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana;
 - 2. bangunan gedung dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menyediakan tempat dan jalur evakuasi; dan
 - 3. pengembangan jaringan dilaksanakan dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek mitigasi bencana.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan yang meningkatkan resiko bencana banjir bandang; dan
 - 2. kegiatan yang mengganggu fungsi Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana bahaya bencana letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, berupa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya dilaksanakan dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana;
 - 2. bangunan gedung dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta

- menyediakan tempat dan jalur evakuasi; dan
3. pengembangan jaringan dilaksanakan dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek mitigasi bencana.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
1. kegiatan yang meningkatkan resiko bencana letusan gunung berapi ; dan
 2. kegiatan yang mengganggu fungsi Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana bahaya bencana likuefaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, berupa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
1. kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya dilaksanakan dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana;
 2. bangunan gedung dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menyediakan tempat dan jalur evakuasi; dan
 3. pengembangan jaringan dilaksanakan dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek mitigasi bencana.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
1. kegiatan yang meningkatkan resiko bencana likuefaksi; dan
 2. kegiatan yang mengganggu fungsi Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana.
- (6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana bahaya bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, berupa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya dilaksanakan dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana;
 - 2. bangunan gedung dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menyediakan tempat dan jalur evakuasi; dan
 - 3. pengembangan jaringan dilaksanakan dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek mitigasi bencana.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan yang meningkatkan resiko bencana longsor; dan
 - 2. kegiatan yang mengganggu fungsi Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana.
- (7) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana bahaya kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, berupa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya dilaksanakan dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana;
 - 2. bangunan gedung dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menyediakan tempat dan jalur evakuasi; dan
 - 3. pengembangan jaringan dilaksanakan dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan dan

memperhatikan aspek mitigasi bencana.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan yang meningkatkan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan; dan
 - 2. kegiatan yang mengganggu fungsi Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana.
- (8) Ketentuan khusus rencana pola ruang Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000, sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 76

- (1) Ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d disusun dengan ketentuan:
 - a. Kegiatan yang pemanfaatan ruang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan kawasan resapan air;
 - b. Kegiatan yang Pemanfaatan Ruang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budi daya lainnya dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kawasan resapan air
- (2) Ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000, sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 77

- (1) Ketentuan khusus rencana pola ruang Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf e disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. bangunan fasilitas khusus untuk penelitian, pengendalian air dan sistem peringatan dini kebencanaan;
 2. kegiatan pemeliharaan dan konservasi Kawasan Perlindungan Setempat; dan
 3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. kegiatan pertanian tanaman pangan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan perikanan Budi Daya dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan wisata dan fasilitas penunjang wisata dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan permukiman dengan syarat tidak mengganggu ekosistem perlindungan setempat;
 5. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Perlindungan Setempat; dan
 2. kegiatan yang menutup akses terhadap kawasan perlindungan setempat serta menghalangi/menutup ruang dan jalur evakuasi bencana.
- (2) Ketentuan khusus rencana pola ruang Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000, sebagaimana tercantum pada Lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 78

- (1) Ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf f disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang pemanfaatan ruang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan kawasan karst;
 - b. kegiatan yang Pemanfaatan Ruang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budi daya lainnya dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kawasan karst.
- (2) Ketentuan khusus rencana pola ruang Kawasan Karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000, sebagaimana tercantum pada Lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 79

- (1) Ketentuan khusus rencana pola ruang Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf g disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan Pertambangan Mineral dan Batubara ; pengembangan Kawasan;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budi daya lainnya dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan yang mengganggu Kawasan Pertambangan mineral dan Batubara;
 2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berpotensi menimbulkan

- kerusakan lingkungan di Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara; dan
3. Kegiatan Pertambangan fosfat dilarang di Kabupaten Sumenep kecuali yang sudah memiliki IUP/WIUP sebelum Perda ini ditetapkan.
- (2) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 80

Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. penilaian KKPR; dan
- b. penilaian perwujudan RTRW Kabupaten.

Pasal 81

- (1) Penilaian kepatuhan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan kesesuaian KKPR.
- (2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dalam ayat (1) huruf a, dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (3) Penilaian selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
- (4) Penilaian selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.

- (5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (6) Penilaian pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.
- (7) Dalam penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (10) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTRW Kabupaten dapat dibatalkan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan KKPR.
- (11) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan KKPR.
- (12) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga pelaku usaha mikro kecil (UMK) yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Dalam hal penilaian pelaksanaan KKPR terhadap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (12) terbukti tidak benar dilakukan pembinaan oleh instansi Pemerintah Daerah Kabupaten..
- (14) Penilaian pelaksanaan KKPR dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan didelegasikan kepada Pemerintah daerah Kabupaten.

- (15) Hasil penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

Pasal 82

- (1) Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang.
- (2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Penilaian perwujudan Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (4) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (5) Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. muatan rencana Struktur Ruang terwujud;
 - b. muatan rencana Struktur Ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang.
- (6) Hasil penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. muatan rencana Pola Ruang terwujud;
 - b. muatan rencana Pola Ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang.

- (7) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (8) Penilaian Perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTRW Kabupaten.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 83

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTRW Kabupaten; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua Pemangku Kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTRW Kabupaten.
- (3) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali dan zona yang didorong; atau

- b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.
- (4) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Daerah Kabupaten yang berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Ketentuan Insentif

Pasal 84

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif nonfiskal.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. keringanan pajak daerah;
 - b. retribusi daerah; dan/atau
 - c. penerimaan bukan pajak daerah.
- (4) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa Ruang;
 - e. urun saham;
 - f. fasilitasi Persetujuan KKPR;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau

- i. publikasi atau promosi.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh:
 - a. Antar Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pemerintah Daerah ke Masyarakat.
- (6) Insentif antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (7) Insentif Pemerintah Daerah ke Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa Ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi Persetujuan KKPR;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (8) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Paragraf 3

Ketentuan Diinsentif

Pasal 85

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. disinsentif fiskal; dan
 - b. disinsentif nonfiskal.
- (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (4) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.
- (5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Antar Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pemerintah Daerah ke Masyarakat.
- (6) Disinsentif antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (7) Disinsentif Pemerintah Daerah ke Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (8) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Pasal 86

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d dilakukan melalui pengenaan sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap setiap orang yang:
 - a. tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan fungsi ruang;
 - b. tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR;

dan

- c. menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (3) Pemeriksaan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui audit Tata Ruang.
- (4) Pemeriksaan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui audit tata ruang.
- (5) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat langsung dikenakan sanksi administratif tanpa melalui proses audit tata ruang.
- (6) Pengenaan sanksi administratif dikenakan berdasarkan kriteria besar atau kecilnya:
 - a. dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - b. nilai manfaat pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (7) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi ruang.
- (8) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
- (9) Bentuk dan cara penghitungan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 87

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. mengetahui RTRW Kabupaten;
- b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
- d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan KKPR dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti untung kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau pemegang KKPR apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 88

Dalam kegiatan pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. mentaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang/KKPR dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan

- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

BAB IX PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

Pasal 89

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan antara lain melalui:
 - a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
 - b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
 - c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Bentuk peran masyarakat dalam penyusunan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a berupa:
 - a. masukan mengenai :
 - 1. persiapan penyusunan RTRW Kabupaten;
 - 2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
 - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah Wilayah atau Kawasan;
 - 4. perumusan konsepsi RTRW Kabupaten; dan/atau
 - 5. penetapan RTRW Kabupaten.
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.
- (2) Bentuk peran masyarakat 88 ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;

- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. masukan terkait ketentuan umum zonasi, KKPR, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan; dan.
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.

Pasal 91

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten membangun sistem informasi dan komunikasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses muda oleh Masyarakat.
- (3) Tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan..

Pasal 92

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Bupati dapat membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (5) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 93

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
 - (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
 - (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 94

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dibidang Penataan Ruang.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, disesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, maka dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin pemanfaatan ruang/KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan Izin pemanfaatan ruang/KKPR tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 96

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan

strategis berupa:

- a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas Wilayah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan/atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

Pasal 98

Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 23) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal

BUPATI NGANJUK,

.....

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR.....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR....TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2026 - 2046

I. UMUM

Rencana tata ruang wilayah adalah sebuah rencana peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang udara agar pemanfaatannya optimal, lestari, seimbang dan serasi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada dasarnya tata ruang direncanakan dan dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. RTRW Kabupaten disusun agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara materiil dan moril. Latar belakang upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi alasan dalam penyusunan RTRW Kabupaten selain alasan teknis fisik pemenuhan berbagai aturan yang disyaratkan. Pada dasarnya, kedudukan RTRW Kabupaten adalah sebagai pedoman utama atau pedoman induk untuk keperluan penataan ruang dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan di tiap Daerah. Oleh karena itu, materi atau kebijakan RTRW Kabupaten disesuaikan dengan gerak dinamika pembangunan dan kondisi perkembangan yang terjadi baik di bidang sosial atau ekonomi. Perkembangan tersebut tentu akan berpengaruh pada struktur ruang yang akan berubah. Di bidang sosial, perkembangan jumlah penduduk akan meningkatkan kebutuhan sarana hunian dan prasarana pendukung lainnya. Sedangkan di bidang ekonomi, perkembangan aktivitasnya akan menuntut kebutuhan lahan dan infrastruktur. Perkembangan ini tentu saja akan mengubah perwajahan dan Pemanfaatan Ruang kabupaten. Jika hal ini tidak diatur melalui RTRW Kabupaten, maka perkembangan yang terjadi kemudian menjadi tidak searah dengan visi dan misi pembangunan Daerah. Oleh karena itu, RTRW Kabupaten harus selalu relevan dan antisipatif terhadap perkembangan pembangunan wilayah dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan, untuk evaluasinya dilakukan per tahapan 5 (lima) tahunan sekali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang muncul dalam pasal per pasal pada Peraturan Daerah ini dirumuskan dalam pasal ini untuk mendapatkan kesamaan pemahaman.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Bts.” adalah singkatan dari kata Batas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

	Ayat (12)	Cukup jelas.
Pasal 11		Cukup jelas.
Pasal 12	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
	Ayat (3)	Gardu listrik adalah sebuah bagian dari sistem pembangkit, transmisi dan distribusi listrik.
	Ayat (4)	Cukup jelas.
	Ayat (5)	Cukup jelas.
	Ayat (6)	Cukup jelas.
Pasal 13		Cukup jelas.
Pasal 14		Cukup jelas.
Pasal 15		Cukup jelas.
Pasal 16	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional lintas kabupaten/kota adalah infrastruktur terintegrasi untuk melayani kebutuhan air minum di dua atau lebih wilayah administratif, yang diatur berdasarkan rencana induk (RISPAM) tingkat provinsi.
	Ayat (3)	Cukup jelas.
Pasal 17		Air limbah domestik merupakan limbah cair hasil buangan dari perumahan (rumah tangga), bangunan perdagangan, perkantoran dan sarana sejenis.
Pasal 18		Cukup jelas.
Pasal 19		Cukup jelas.
Pasal 20		Cukup jelas.

Pasal 21	Cukup jelas.
Pasal 22	Cukup jelas.
Pasal 23	Cukup jelas.
Pasal 24	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, berupa Kawasan Hutan Lindung, yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui surat keputusan menteri yang berwenang di bidang kehutanan.
Pasal 25	Cukup jelas.
Pasal 26	Cukup jelas.
Pasal 27	Badan jalan yang dimaksud adalah badan jalan toll.
Pasal 28	Cukup jelas.
Pasal 29	Cukup jelas.
Pasal 30	Cukup jelas.
Pasal 31	Cukup jelas.
Pasal 32	Cukup jelas.
Pasal 33	Cukup jelas.
Pasal 34	Cukup jelas.
Pasal 35	Cukup jelas.
Pasal 36	Ayat (1) Delineasi kawasan strategis kabupaten berbentuk poligon dan bersifat indikatif. Kawasan Strategis Kabupaten dapat terdiri atas: 1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; 2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; 3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan/atau 4. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

	Ayat (2)
	Cukup jelas.
Pasal 37	Cukup jelas.
Pasal 38	Cukup jelas.
Pasal 39	Cukup jelas.
Pasal 40	Cukup jelas.
Pasal 41	Cukup jelas.
Pasal 42	Cukup jelas.
Pasal 43	Cukup jelas.
Pasal 44	Cukup jelas.
Pasal 45	Cukup jelas.
Pasal 46	Cukup jelas.
Pasal 47	Cukup jelas.
Pasal 48	Cukup jelas.
Pasal 49	Cukup jelas.
Pasal 50	Cukup jelas.
Pasal 51	Cukup jelas.
Pasal 52	Cukup jelas.
Pasal 53	Cukup jelas.
Pasal 54	Cukup jelas.
Pasal 55	Cukup jelas.
Pasal 56	Cukup jelas.
Pasal 57	Cukup jelas.
Pasal 58	Cukup jelas.

Pasal 59	Cukup jelas.
Pasal 60	Cukup jelas.
Pasal 61	Cukup jelas.
Pasal 62	Cukup jelas.
Pasal 63	Cukup jelas.
Pasal 64	Cukup jelas.
Pasal 65	Cukup jelas.
Pasal 66	Cukup jelas.
Pasal 67	Cukup jelas.
Pasal 68	Cukup jelas.
Pasal 69	Cukup jelas.
Pasal 70	Cukup jelas.
Pasal 71	Cukup jelas.
Pasal 72	Cukup jelas.
Pasal 73	Cukup jelas.
Pasal 74	Cukup jelas.
Pasal 75	Cukup jelas.
Pasal 76	Cukup jelas.
Pasal 77	Cukup jelas.
Pasal 78	Cukup jelas.
Pasal 79	Cukup jelas.
Pasal 80	Cukup jelas.
Pasal 81	Cukup jelas .

Pasal 82	Cukup jelas.
Pasal 83	Cukup jelas.
Pasal 84	Cukup jelas.
Pasal 85	Cukup jelas.
Pasal 86	Cukup jelas.
Pasal 87	Cukup jelas.
Pasal 88	Cukup jelas.
Pasal 89	Cukup jelas.
Pasal 90	Cukup jelas.
Pasal 91	Cukup jelas.
Pasal 92	Cukup jelas.
Pasal 93	Cukup jelas.
Pasal 94	Cukup jelas.
Pasal 95	Cukup jelas.
Pasal 96	Cukup jelas.
Pasal 97	Cukup jelas.
Pasal 98	Cukup jelas.

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor.....